

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**



**PELAKSANAAN PENYITAAN DAN PEMUSNAHAN BARANG BUKTI
TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI DI BADAN NARKOTIKA
NASIONAL PROVINSI JAMBI)**

SKRIPSI

**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum (S.H.)**

WIDYA RACHMA

B10019270

Pembimbing :

Dr. Sahuri Lasmadi, S.H., M. Hum.

Yulia Monita, S.H., M.H.

JAMBI

2024

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : **Widya Rachma**

Nomor Induk Mahasiswa : **B10019270**

Program Kekhususan : **Hukum Pidana**

Judul : **Pelaksanaan Penyitaan Dan Pemusnahan
Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika (Studi
Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal seperti di bawah ini dan telah
dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Jambi.**

Jambi, 26 Februari 2024

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Sahuri Lasmadi, S.H., M.Hum.
NIP.196306171989021001**

**Yulia Monita, S.H., M.H.
NIP. 197407052006042001**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : **Widya Rachma**
Nomor Mahasiswa : **B10019270**
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **Pelaksanaan Penyitaan Dan Pemusnahan Barang
Bukti Tindak Pidana Narkotika Studi Di Badan
Narkotika Nasional Provinsi Jambi**

**Tugas Akhir ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas
Hukum Universitas Jambi Pada Tanggal 26 Februari 2024
Dan Dinyatakan LULUS**

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Dr. Erwin, S.H., M.H.	Ketua Tim Penguji	_____
Hj. Andi Najemi, S.H., M.H.	Penguji Utama	_____
Dr. Sahuri Lasmadi, S.H, M.Hum.	Anggota	_____
Yulia Monita, S.H., M.H.	Anggota	_____

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi

**Dr. Usman, S.H.,M.H
NIP. 196405031990031004**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tugas Akhir ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik Sarjana, baik di Universitas Jambi maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Pembimbing Tugas Akhir.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Jambi, 20 November 2023

Yang membuat pernyataan

Widya Rachma
NIM: B10019270

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan Rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul ini dengan sebaik-baiknya. Shalawat beriring salam tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. yang telah memberi petunjuk dan membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang berperadaban dan penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Skripsi ini berjudul **“Pelaksanaan Penyitaan Dan Pemusnahan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi)”**. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk memenuhi persyaratan akhir akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum Universitas Jambi.

Skripsi ini Penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta dan terkasih Ayahanda Eka Ferdiansyah dan Ibunda Misyati atas cinta dan kasih yang telah diberikan kepada Penulis dan tak mungkin terbalaskan baik moril maupun materil, untuk saudara tersayang Muhammad Ilham Kasid yang telah mendukung penulis dan memberikan motivasi positif selama penyusunan tugas akhir ini.

Dalam proses penulisan skripsi ini penulis juga menyadari banyak pihak yang telah membantu dengan memberi bimbingan dan arahan baik secara moril maupun materil secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Helmi, S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Jambi yang telah memberikan memfasilitasi ruang perkuliahan sehingga terlaksanakan perkuliahan di Prodi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi.
2. Bapak Dr. Usman, S.H.,M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan pertunjuk dan kemudahan dalam pelayanan administrasi akademik sehingga perkuliahan pada Prodi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi dapat terlaksana.
3. Ibu Dr. Muskibah, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Kerja Sama dan Sistem Informasi Fakultas Hukum Universitas Jambi.
4. Bapak Dr. Umar Hasan, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan II Bidang Umum Perencanaan dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Jambi.
5. Bapak Dr. A. Zarkasi, S.H., M.Hum. Selaku Wakil III Dekan Bidang Kemahasiswaan Dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Jambi.
6. Bapak Dheny Wahyudhi, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan ini.
7. Ibu Lili Naili Hidayah, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing Penulis, memberikan motivasi yang membangun dan memberikan saran bagi penulis dari semester awal hingga semester akhir di Fakultas Hukum Universitas Jambi.
8. Bapak Dr. Sahuri Lasmadi, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama dalam pengerjaan Skripsi ini, yang telah meluangkan waktu dan dengan ikhlas membantu memberikan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan

baik dan Ibu Yulia Monita, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang telah membimbing dan meluangkan waktu dan pikiran di sela-sela kesibukan untuk memberikan kritik, saran, dan pengarahan dengan tulus dan ikhlas kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini.

9. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan, bimbingan dan petunjuk serta arahan kepada penulis selama masa perkuliahan.
10. Terima kasih kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi Bapak Brigjen, Pol. Wisnu Handoko, S.I.K., M.M. dan Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelejen Bapak Agus Setiawan, S.ST., M.K., S.H. yang telah bersedia membantu dan memberikan wawasan luas kepada penulis sehingga penulis bisa mendapatkan wawasan baru dan dapat menyelesaikan penulisan ini.
11. Sahabat Bukan Keluarga Cemara (Lili Yudhistira, Diah Choiratun Nisa, Gusti Putri Dina, Erni Rahmawati) terima kasih sudah menjadi sahabat seperjuangan Penulis dari semester awal hingga saat ini.
12. Sahabat saya Widia Retno dan Aprilia Sesti Andini terima kasih sudah menjadi sahabat Penulis dan terima kasih telah memberikan motivasi dan dorongan untuk menyelesaikan penulisan ini.
13. Terima kasih kepada saudara Fahru Razi Lubis S.H. yang telah menemani dan menjadi motivasi untuk penulis menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
14. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, semangat dan dorongan sehingga penulis

dapat berada di titik ini, semoga Allah SWT. senantiasa membalas kebaikan tersebut.

Semoga segala kebaikan dan bantuan yang telah Bapak, Ibu Saudara/I berikan mendapat balasan pahala dari ALLAH SWT. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua terutama Mahasiswa/I Universitas Jambi.

Jambi, 20 November 2023

Penulis

Widya Rachma
B10019270

ABSTRAK

Badan Narkotika Nasional sebagai Lembaga pemerintah non kementerian memiliki tugas dan kewenangan untuk mencegah dan memberantas peredaran narkotika serta ikut andil dalam sistem peradilan yang ada di Indonesia. Dalam tugasnya Badan Narkotika Nasional memiliki kewenangan untuk memusnahkan barang bukti sitaan tindak pidana narkotika. Melalui penyidik yang telah ditunjuk untuk melakukan penyitaan terhadap barang bukti hasil kejahatan, kemudian barang bukti yang telah ditetapkan sebagai barang sitaan dapat dimusnahkan setelah menerima penetapan pemusnahan dari kepala kejaksaan negeri setempat. Adanya pembatasan waktu dalam pemusnahan barang bukti sitaan menimbulkan pertanyaan apakah pelaksanaan tersebut telah sesuai dengan peraturan yang ada. Permasalahan yang akan diangkat disini adalah bagaimana proses dari pelaksanaan penyitaan barang sitaan yang dilakukan oleh penyidik BNN serta bagaimana pelaksanaan pemusnahan barang bukti hasil tindak pidana narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi. Penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis empiris, dimana penulis melakukan pendekatan terhadap undang-undang dan sumber data yang didapatkan atau digunakan yakni data sekunder maupun wawancara dengan pihak untuk mendapatkan informasi ataupun jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini. Pemusnahan barang sitaan tindak pidana narkotika yang dilakukan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi masih belum sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan tentang Narkotika dikarenakan pelaksanaannya lebih lama atau tidak sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan.

Kata Kunci : penyitaan, pemusnahan, barang bukti narkotika, tindak pidana narkotika

ABSTRAK

The National Anti Narcotics Agency as a non-ministerial government institution has the duty and authority to prevent and eradicate narcotics trafficking and take part in the existing justice system in Indonesia. In its duties, the National Anti Narcotics Agency has the authority to destroy evidence confiscated for narcotics crimes. Through an investigator who has been appointed to confiscate evidence resulting from crime, then evidence that has been determined as confiscated goods can be destroyed after receiving a destruction determination from the local chief district attorney. The time limit in the destruction of confiscated evidence raises the question of whether the implementation is in accordance with existing regulations. The issue that will be raised here is how the process of the implementation of the confiscation of confiscated goods carried out by BNN investigators and how to carry out the destruction of evidence resulting from narcotics crimes at the National Anti Narcotics Agency of Jambi Province. This research is included in empiric juridical research, where the author approaches the law and the source of data obtained or used, namely secondary data or interviews with parties to obtain information or answers to problems in this study. The destruction of confiscated narcotics crimes carried out at the National Narcotics Agency of Jambi Province is still not in accordance with the Laws and Regulations on Narcotics because the implementation is longer or not in accordance with the predetermined deadline.

Keywords: Confiscation, destruction, narcotics evidence, and narcotics crimes

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Konseptual	11
F. Landasan Teoritis	14
G. Orisinalitas Penulisan.....	18
H. Metode Penelitian.....	19
I. Sistematika Penulisan	22

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG BARANG BUKTI TINDAK PIDANA NARKOTIKA

A. Tinjauan Tentang Barang Bukti.....	24
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Narkotika	28
C. Tinjauan Tentang Penyitaan.....	30
D. Tinjauan Tentang Pemusnahan	34

E. Tinjauan Tentang Badan Narkotika Nasional	35
--	----

**BAB III PELAKSANAAN PENYITAAN DAN PEMUSNAHAN
BARANG BUKTI TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAMBI**

A. Pelaksanaan Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika dan Kendala yang Ditemukan Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi	43
B. Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika dan Kendala yang Ditemukan Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi.....	48

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia telah menetapkan konsep negaranya dimana Indonesia sebagai negara hukum yang telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam pasal 1 ayat (3) yang mengatur bahwa “Indonesia adalah negara hukum.” Hukum menjadi sesuatu yang sangat penting untuk mengatur hubungan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum merupakan kenyataan dan pernyataan yang pada prinsipnya menjamin adanya penyesuaian kebebasan kehendak seseorang dengan orang lain. Oleh sebab itu, setiap orang di dalam masyarakat wajib dan mematuhi. “Pada prinsipnya hukum adalah himpunan peraturan yang bersifat memaksa yang sengaja dibentuk untuk melindungi kepentingan-kepentingan orang dan subyek hukum lain di tengah-tengah masyarakat.”¹ “Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu.”²

Hukum pidana merupakan hukum publik dimana hukum ini mengatur hubungan antara warga dengan negara dan aturannya dibuat untuk kepentingan umum atau publik. “Di dalam hukum pidana terdapat ketentuan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang boleh dilakukan.”³

¹Sudarsono, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 1.

²Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, hlm. 137

³Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Cet. 10, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2019, hlm. 2.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Oleh sebab itu narkotika harus diatur dengan ketat dan seksama agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi manusia dan tidak disalahgunakan oleh pihak manapun. Akan tetapi di bidang pengobatan, pelayanan Kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, narkotika yang merupakan obat ini bermanfaat dan digunakan oleh bidang tersebut.

Pemerintah melalui Aparatur penegak hukum telah mengupayakan pencegahan peningkatan perdagangan dan penyalahgunaan narkotika. “Akan tetapi pada kenyataannya semakin intensif pencegahan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum, semakin tinggi angka kejahatan peredaran serta perdagangan gelap narkotika tersebut.”⁴

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah sangat memprihatinkan. Dinamika permasalahan yang terus timbul dengan berbagai faktor pendukung dalam penyebarannya di Indonesia jelas menimbulkan polemik yang harus segera di atasi. Penyebaran narkotika sudah menjadi permasalahan yang harus diperhatikan secara khusus karna jika kita melihat tingkat penyalahgunaan narkotika sudah sangat mengawatirkan. Oleh sebab itu para penegak hukum harus

⁴Anton Sudanto, “Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia”, ADIL Jurnal Hukum, Vol. 7 No.1, 2017, hlm.143, <https://media.neliti.com/media/publications/217402-penerapan-hukum-pidana-narkotika-di-indo.pdf>, diakses Tanggal 16 Januari 2023 Pukul 20.45 WIB.

lebih berupaya dalam menanggulangi dan memberantas rantai peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Penegakan hukum mengenai penyalahgunaan narkoba yang ada di Indonesia telah tertuang dalam yuridiksi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan peraturan tentang larangan memakai serta mengedarkan tanpa izin narkoba dan prekursor narkoba telah diatur di dalam undang-undang ini. Tindak pidana narkoba telah bersifat transnasional dimana menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi serta jaringan organisasi yang luas yang sudah menimbulkan banyak korban terutama dikalangan generasi muda.

Secara yuridis penggunaan narkoba hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan Kesehatan tetapi pemakaian narkoba sering disalahgunakan yang pada dasarnya menimbulkan permasalahan yang sangat berat. “Penggunaan narkoba sudah dijadikan sebagai objek bisnis dan berdampak pula pada kegiatan merusak mental baik fisik maupun psikis generasi muda.”⁵ Narkoba masuk dalam hukum pidana khusus karena diatur diluar dalam bidang hukum pidana, asas *lex specialis derogat legi generali* dinormakan dalam Pasal 63 angka 2 KUHP yang menentukan bahwa, Jika suatu tindakan masuk dalam suatu ketentuan pidana umum, tetapi termasuk juga dalam ketentuan pidana khusus, maka hanya yang khusus itu yang diterapkan. Artinya jika terjadi suatu tindak pidana yang melanggar dua ketentuan hukum pidana atau lebih, yang salah satunya adalah ketentuan hukum pidana umum, dan yang lainnya adalah ketentuan hukum

⁵Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 6.

pidana khusus maka ketentuan hukum pidana khusus itulah yang dikenakan kepada pelakunya.

Tindak pidana narkoba merupakan hukum pidana khusus yang yuridiksinya diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dibentuk lembaga non kementerian yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) yang memiliki tugas dan kewenangan khusus untuk memberantas dan mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba. “BNN merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.”⁶ Pengaturan tentang penggunaan narkoba serta tugas dan wewenang Badan Narkotika Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Berdasarkan peraturan tersebut sudah sangat jelas sanksi berat yang ditujukan bagi pelaku pelanggaran dimana seharusnya saksi tersebut dapat menurunkan penyalahgunaan narkoba. Akan tetapi sanksi tersebut ternyata tidak cukup membuat pelaku-pelaku penyalahgunaan takut untuk melakukan kejahatan tersebut.

Badan Narkotika Nasional merupakan lembaga non kementerian yang memiliki tugas penting dalam pengungkapan tindak pidana narkoba. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba memberikan tugas dan kewajiban yang khusus untuk Badan Narkotika Nasional dimana akan memudahkan dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan Prekursor Narkoba. Badan

⁶*Op. Cit.*, Anton Sudanto, hlm. 155, diakses pada tanggal 18 Juni 2023 Pukul 11. 50 WIB.

Narkotika Nasional Provinsi Jambi sebagai *leading sector* dalam pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika (P4GN) terus berupaya melakukan percepatan atau akselerasi tanpa kenal lelah dan pantang menyerah di berbagai bidang.

Kepala BNN Provinsi Jambi menerangkan bahwa “sepanjang tahun 2022 BNN Provinsi Jambi telah mengungkap sebanyak 28 kasus tindak pidana narkotika dan psikotropika dengan tersangka sebanyak 50 orang yang terdiri dari 48 laki-laki dan 2 perempuan.”⁷ Pengungkapan kasus narkotika yang telah berhasil diungkap oleh bidang pemberantasan BNN Provinsi Jambi pada tahun 2022 telah menyita sejumlah barang bukti narkotika diantaranya adalah sabu seberat 531,499 gram, ganja seberat 42,994 gram, dan pil ekstasi sebanyak 1.004 butir atau seberat 377,479 gram.

Barang bukti hasil kejahatan tindak pidana narkotika yang ditemukan oleh penyidik pada saat melakukan penangkapan atau pada saat proses penyidikan haruslah disita untuk kepentingan peradilan. Menurut Pasal 1 Butir 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa “Penyitaan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.” “Penyitaan adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik pada saat proses pemeriksaan dilakukan secara hukum atas suatu barang yang mana

⁷Administrator, BNN Provinsi Jambi Waspadai Narkoba Jenis Baru, Metro Jambi, <https://www.metrojambi.com/read/2022/12/31/75446/bnn-provinsi-jambi-imbau-masyarakat-waspada-narkoba-jenis-baru/>, diakses pada tanggal 15 Januari 2023 Pukul 20.55 WIB.

barang tersebut dicurigai sebagai barang bukti suatu tindak pidana dengan keawatiran barang bukti dimaksud dimusnahkan dan mengaburkan suatu tidak pidana.”⁸

Ketentuan mengenai penyitaan barang bukti tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Pasal 82 angka (2) huruf (e) yang mengatur bahwa “menyita bahan bukti atau barang bukti perkara penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.” Penyidik BNN yang telah menyita barang bukti wajib memberitahukan penyitaan yang dilakukannya kepada kepala kejaksaan negeri setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah dilakukannya penyitaan, seperti yang telah diatur dalam KUHAP pada Pasal 129:

- (1) Penyidik memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dari mana benda itu akan disita atau kepada keluarganya dan dapat diminta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi
- (2) Penyidik membuat berita acara penyitaan yang dibacakan terlebih dahulu kepada orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dengan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik maupun orang atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi.

Penyitaan hanya boleh dilakukan penyidik yang telah diberikan surat izin oleh ketua pengadilan negeri setempat. Oleh sebab itu, penyitaan alat bukti dan atau barang bukti yang mempunyai keterkaitan dalam tindak pidana haruslah dilaksanakan untuk memudahkan proses peradilan.

⁸I Kadek Sudikma, I Ketut Sukadana, I Nyoman Gede Sugiarta, “Proses Penyitaan Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Narkotika”, Jurnal Prefensi Hukum, Vol 1 No. 1, 2020, hlm. 50, diakses Tanggal 18 Juni 2023 Pukul 15.20 WIB.

Penyidik diberikan tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan dan dalam Pasal 39 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga diatur benda yang dapat disita oleh penyidik sebagai berikut:

- (1) Yang dapat dikenakan penyitaan adalah :
 - a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari Tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
 - b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
 - c. benda yang dipergunakan untuk mempersiapkannya;
 - d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
 - e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Penyidik Badan Narkotika Nasional dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dalam proses peradilan. Akan tetapi dalam melakukan penyidikan, penyidik BNN juga berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penyidik BNN juga bertanggung jawab atas penyimpanan dan pengamanan barang bukti yang sudah ditetapkan.

Poses penyimpanan barang bukti yang diatur dalam Pasal 44 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mengatur “Pelaksanaan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga”. Kemudian

dilanjutkan pada Pasal 45 Ayat (4) yang menyatakan bahwa “Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan.”

Kepala Bagian Pemberantasan dan Intelejen Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi menjelaskan sebuah barang bukti yang didapatkan oleh penyidik BNN, penyidik Kepolisian Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu haruslah melakukan penyitaan barang bukti hasil dari tindak pidana narkotika yang selanjutnya akan dilakukan penyisihan, pembungkusan, serta penyegelan dihari penyitaan dilakukan. Penyisihan terhadap barang bukti yang diduga narkotika dilakukan sesuai perintah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 75 huruf p “melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prokursor Narkotika yang disita.” Barang bukti yang telah disisihkan akan dilakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti narkotika dan prokursor narkotika dengan bantuan tenaga ahli.

Barang bukti narkotika yang telah disita oleh penyidik BNN selanjutnya akan dimusnahkan agar tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Barang bukti narkotika yang telah disita oleh penyidik BNN dalam peraturan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Pasal 91 ayat (1) dan ayat (2) yang mengatur tentang:

- (1) Kepala kejaksaan negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang Narkotiks dan Prekursor Narkotika dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan

dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan dan/atau dimusnahkan:

- (2) Barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima penetaan pemusnahan dari kepala kejaksaan negeri setempat.

Pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika hendaklah dilakukan 7 (tujuh) hari setelah adanya surat penetapan pemusnahan dari kepala kejaksaan negeri setempat. Dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti dibutuhkan teknis atau langkah-langkah yang tidak sembarangan dikarenakan sifat dari Narkotika yang berbahaya, apabila dalam proses pemusnahannya dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Penangan Barang Sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Bahan Kimia Lainnya secara aman menjadi yuridiksi atau aturan yang digunakan dalam melaksanakan pemusnahan barang bukti narkotika.

Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi juga melakukan pemusnahan terhadap barang bukti narkotika yang sejalan dengan peraturan yang telah lahir. Akan tetapi dalam kenyataannya pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana adanya keterlambatan dalam pelaksanaan Pemusnahan barang bukti Narkotika tersebut.

Berdasarkan uraian penjelasan dan permasalahan yang penulis kemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat sebuah judul yakni : **“Pelaksanaan Penyitaan Dan Pemusnahan**

Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis menyimpulkan permasalahan yang akan menjadi tujuan dari penelitian penulis yakni Pelaksanaan Penyitaan dan Pemusnahan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi:

1. Bagaimana pelaksanaan Penyitaan barang bukti tindak pidana narkotika dan kendala yang ditemukan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi?
2. Bagaimana pelaksanaan pemusnahan barang bukti tindak pidana narkotika dan kendala yang ditemukan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan Penyitaan barang bukti tindak pidana narkotika dan mengetahui kendala yang ditemukan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pemusnahan barang bukti tindak pidana narkotika dan mengetahui kendala yang ditemukan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Pada penelitian ini penulis berharap dapat memberikan gambaran secara luas pembahasan mengenai pelaksanaan penyitaan dan pemusnahan barang bukti

tindak pidana narkoba di wilayah hukum Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi.

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi para penegak hukum yang memiliki wewenang dalam penegakan hukum serta memberikan pemahaman lebih dalam bagi masyarakat luas terkhusus yang berada di wilayah hukum Badan Narkotika Nasional Povinsi Jambi.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual pada penulisan penelitian haruslah diberikan penjelasan yang lebih dalam dan lebih rinci agar tidak menimbulkan kekeliruan dalam mendefinisikannya. Oleh sebab itu penulis menjabarkan penjelasan mengenai judul yang penulis teliti yakni Pelaksanaan Penyitaan Dan Pemusnahan Barnag Bukti Tindak Pidana Narkoba sebagai berikut;

1. Penyitaan

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam Pasal 1 Butir 16 mengatur bahwa “Penyitaan adalah serangkaian Tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.” “Penyitaan bertujuan untuk membuat terang benderang suatu tindak kejahatan yang dilakukan dan sebagai alat bukti yang mendukung kejahatan yang dilakukan.”⁹

⁹Hartono, “*Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Progresif*”, Sinar Grafika, 2010, hlm. 182.

2. Pemusnahan

Definisi pemusnahan telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2010 pada Pasal 1 ayat 5 yang menyatakan bahwa:

Pemusnahan adalah serangkaian Tindakan penyidik untuk memusnahkan barang sitaan, yang pelaksanaannya dilakukan setelah ada penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat untuk dimusnahkan dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili, unsur Kejaksaan Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Dalam hal unsur pejabat tersebut tidak bisa hadir, maka pemusnahan disaksikan oleh pihak lain yaitu pejabat atau anggota masyarakat setempat.

Pemusnahan di atur lebih lanjut di dalam Peraturan Kepala BNN No. 7 Tahun 2010 tentang Pedoman teknis penanganan dan pemusnahan barang sitaan narkotika, prekursor narkotika dan bahan kimia lainnya secara aman memberikan pengertian bahwa pemusnahan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk memusnahkan barang sitaan, yang pelaksanaannya dilakukan setelah ada penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat untuk dimusnahkan dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili, unsur Kejaksaan, Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

3. Barang Bukti

Berdasarkan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) pada Pasal 184 menentukan bahwa alat pembuktian yang sah terdiri dari:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;

3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak menjelaskan dengan rinci tentang pengertian barang bukti. Akan tetapi di dalam Pasal 39 ayat 1 KUHAP dijelaskan barang-barang yang dapat disita sehingga makna dari pasal tersebut mengindikasikan bahwasanya dapat disebut dengan barang bukti.

Barang sitaan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa:

Barang sitaan adalah narkotika dan prekursor narkotika, atau yang diduga narkotika, atau yang mengandung narkotika dan prekursor narkotika termasuk alat atau barang yang digunakan untuk memproduksi dan mendistribusikan narkotika dan prekursor narkotika serta harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang dikenakan penyitaan dalam proses pemeriksaan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

4. Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dalam Pasal 12 ayat (1) yang diatur perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan. Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana yaitu:

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan

pemidanaan berkaitan dengan dasar-dasar pembenaran pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pemidanaan.¹⁰

5. Narkotika

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat khususnya di dunia medis dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. “Namun jika di salah gunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perorangan atau masyarakat khususnya generasi muda.”¹¹

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009, “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi, sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.”

F. Landasan Teori

Landasan teori dalam penulisan ilmiah berfungsi sebagai pedoman untuk menjelaskan fenomena atau objek masalah yang diteliti. Oleh sebab itu, teori yang dijadikan kerangka pemikiran teori dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Kepastian Hukum

Landasan teori pada penulisan penelitian ini adalah teori kepastian hukum. Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum,

¹⁰ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta. 1987. hlm. 37

¹¹ Sri Dewi Rahayu, Yulia Monita, “*Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika*”, PAMPAS:Journal of criminal law Vol 1 No 1, 2020, hlm. 125-137, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8314/9892>, diakses Tanggal 23 Februari Pukul 22.45 WIB.

terutama untuk penerapan norma yang tertulis. “Asas legalitas sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang hukum pidana atau konstitusi masing-masing negara, merupakan salah satu asas fundamental yang harus tetap dipertahankan demi kepastian hukum.”¹² “Sehingga dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.”¹³

Hukum tanpa adanya kepastian maka akan kehilangan makna karena dengan pasti tidak akan bisa digunakan sebagai pedoman. Dalam menjaga kepastian hukum, peran pemerintah dan pengadilan sangat penting. “Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang.”¹⁴

2. Teori Penegakan Hukum Pidana

Berdasarkan fenomena masalah yang diangkat dalam penulisan ilmiah ini, Teori penegakan hukum merupakan landasan teori yang akan digunakan. Teori penegakan hukum merupakan suatu upaya pemerintah untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Adapun Penegakan hukum pidana adalah:

¹²Sri Rahayu, *Implikasi Asas Legalitas Terhadap Penegakan Hukum Dan Keadilan*, Jurnal Inovatif, Vol 7 No 3, 2014, hlm. 1, <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/2170>, diakses Tanggal 23 Februari 2023 Pukul 23.32 WIB.

¹³R. Tony Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang “, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13, Nomor 2, 2016, hlm.194, <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/151/pdf>, diakses Tanggal 23 Februari 2023 Pukul 23.55 WIB.

¹⁴Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 5, Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, hlm. 50.

1. Keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggara/pemeliharaan keseimbangan hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai harkat dan martabat manusia serta pertanggungjawaban masing-masing sesuai dengan fungsinya secara adil dan merata dengan aturan hukum, peraturan hukum dan perundang-undangan yang merupakan perwujudan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Keseluruhan kegiatan dari para aparat/pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketenteraman dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁵

Penegakan hukum pidana in abstracto (proses pembuatan produk perundang-undangan) melalui proses legislasi, formulasi dan atau pembuatan peraturan perundang-undangan, pada hakikatnya merupakan proses penegakan hukum pidana in abstracto. Proses legislasi atau formulasi ini merupakan tahap awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum in concreto. Oleh karena itu, kesalahan/kelemahan pada tahap kebijakan legislasi/formulasi merupakan kesalahan strategis yang dapat menghambat upaya penegakan hukum in concreto. Penegakan hukum pidana yang dilakukan pada tahap kebijakan aplikasi dan kebijakan eksekusi.

3. Teori Penanggulangan Kejahatan

Landasan teori selanjutnya adalah teori penanggulangan kejahatan dalam penulisan ini landasan teoritis tersebut perlu digunakan. “Penanggulangan kejahatan adalah berbagai kegiatan proaktif dan reaktif yang diarahkan kepada pelaku maupun korban, dan pada lingkungan sosial maupun fisik, yang

¹⁵ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 25.

dilakukan sebelum maupun setelah terjadi kejahatan.”¹⁶ Ada dua cara penanggulangan yang bisa dilakukan terhadap kejahatan yakni preventif dan represif:

1. Upaya Preventif

Upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali. Upaya penanggulangan kejahatan atau preventif biasanya dilakukan dengan dua metode yaitu metode moralistik dan metode abolisionistik. Moralistik dilakukan dengan cara membina mental spiritual yang dapat dilakukan oleh para ulama, pendidik, dan lain sebagainya. Sedangkan, cara abolisionistik adalah cara penanggulangan bersifat konsepsional yang harus direncanakan dengan dasar penelitian kriminologi, dan menggali sebab-sebabnya dari berbagai faktor yang saling berkaitan.

2. Upaya Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penegakkan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Penanggulangan yang dilakukan adalah dengan cara menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat.

¹⁶ Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2005, “Perpolisian Masyarakat”, Jakarta, hlm 2

G. Orisinalitas

Orisinalitas merupakan inti dari sebuah karya akademik, khususnya skripsi, tesis dan disertasi harus dapat mempertunjukkan orisinalitasnya. Oleh karena itu, berikut dilampirkan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penulisan tugas akhir ini supaya menjadi pembanding dan memperlihatkan keorisinalitasan tugas akhir ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Rico Nopian (2022) dengan judul “Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Perundang-Undangan Studi Di Kejaksaan Negeri Jambi” Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris dengan hasil penelitian yang menunjukkan dan menjelaskan proses pelaksanaan pemusnahan barang bukti hasil tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Kejaksaan negeri Jambi menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian tersebut berfokus pada pelaksanaan pemusnahan yang dalam perundang-undangan tersebut tidak sesuai dengan aturan yang telah berlaku sementara penulis pada penelitian ini tidak hanya membahas tentang pelaksanaan pemusnahannya saja. Akan tetapi pada penulisan penelitian ini penulis juga membahas tentang pelaksanaan penyitaan barang bukti narkotika. Metode penelitian yang digunakan oleh penelitian tersebut sama dengan metode penelitian yang penulis pakai yaitu metode penelitian yuridis empiris.

Sementara persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas mengenai pelaksanaan pemusnahan barang bukti yang terdapat ketidak sesuaian dalam pelaksanaan menurut

perundang-undangan yang telah berlaku dimana Kejaksaan negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang bukti narkotika dari penyidik dalam jangka waktu paling lama 7 hari barang bukti narkotika tersebut harus dimusnahkan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian tersebut meliputi:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemusnahan barang bukti tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Jambi?
2. Apa sajakah kendala dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika di Kejaksaan Negeri Jambi?

Sementara rumusan masalah dalam penelitian yang dilakukan penulis adalah;

1. Bagaimana pelaksanaan penyitaan barang bukti tindak pidana narkotika dan kendala yang ditemukan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi?
2. Bagaimana pelaksanaan pemusnahan barang bukti tindak pidana narkotika dan kendala yang ditemukan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi?

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh Rico Nopian dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat perbedaan yaitu dipembahasan dan tempat penelitian.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat penulis jabarkan sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan termasuk dalam penelitian hukum empiris. “Metode penelitian hukum empiris ialah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti

bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.”¹⁷ Penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara dan observasi. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penulis mencoba memberikan gambaran secara rinci tentang pelaksanaan penyitaan dan pemusnahan barang bukti tindak pidana narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi yang beralamat di jl. Zainir Haviz No. 01 Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Jambi, Adapun alasan penulis memilih penelitian di lokasi ini adalah ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan penyitaan dan pemusnahan barang bukti tindak pidana narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi.

3. Populasi dan Sampel Penelitian

“Populasi adalah seluruh obyek, seluruh individu, seluruh gejala, atau seluruh kejadian termasuk waktu, tempat, gejala-gejala, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang mempunyai ciri atau karakter yang sama dan merupakan unit satuan yang diteliti.”¹⁸ Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah staff pegawai Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi.

Sampel adalah himpunan bagian atau Sebagian dari populasi dan disini penulis menggunakan Teknik penarikan sampel *Purposive sample* yakni penarikan sampel berdasarkan tujuan tertentu karena dianggap mewakili

¹⁷Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*, Cet. 4, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021, hlm. 175.

¹⁸Bahder, Johan Nasution *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2020, hlm. 147.

populasi sehingga berdasarkan pertimbangan penulis ditariklah sampel sebagai berikut:

1. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi
2. Kepala Bidang Pemberantasan BNN Provinsi Jambi

4. Tehnik Pengumpulan Data

a. Observasi Atau Survei Lapangan

“Observasi atau survey lapangan dilakukan dengan tujuan untuk menguji hipotesis dengan cara mempelajari dan memahami tingkah laku hukum masyarakat yang dapat diamati dengan mata kepala.”¹⁹ Jadi Teknik pengumpulan data ini diperoleh dengan melakukan penelitian langsung di tempat yakni di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi.

b. Wawancara

Wawancara yaitu cara pengumpulan bahan hukum secara tatap muka ataupun bisa juga dengan melalui media tertentu. “Penulis menggunakan metode pengumpulan bahan hukum dengan wawancara secara langsung kepada responden melalui tanya jawab.”²⁰ Teknik pengumpulan data dengan wawancara akan diperoleh dari penegak hukum yakni Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi.

c. Studi Kepustakaann

¹⁹*Ibid.*, hlm.169

²⁰Salmi, “Pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Di Bidang Fotografi,” *Journal I La Galigo Public Administration Journal*, Vol. 4 No. 1, 2021, hlm. 34-40, <https://ojs.unanda.ac.id/index.php/ilagaligo/article/view/749>, diakses Tanggal 15 Maret 2023 Pukul 23.17 WIB.

Studi Pustaka adalah suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui data-data tertulis dengan menggunakan dokumen atau literature yang berkaitan dengan objek penelitian.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan menunjukkan keterkaitan antar bab dalam skripsi yang akan dibuat. Keterkaitan tersebut diuraikan dalam bentuk narasi pada setiap bab yang direncanakan mulai bab pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan dan penutup.

Bab I Bab ini berisikan uraian beberapa penjelasan yakni mulai dari latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, ladsan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan BAB.

Bab II Bab ini akan berisi uraian pembahasan tentang konsep, teoretis serta asas-asas yang dijadikan landasan analisis pokok permasalahan dalam penelitian.

Bab III Bab ini akan memaparkan hasil penelitian dan pembahasan perumusan masalah yang meliputi pelaksanaan penyitaan dan pemusnahan barang bukti tindak pidana narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi dan kendala dalam pelaksanaannya.

Bab IV Bagian ini terdiri dari bab kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah ditulis oleh penulis serta menjawab permasalahan penelitian.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG BARANG BUKTI TINDAK PIDANA NARKOTIKA

A. Tinjauan Tentang Barang Bukti

“Pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan hal sangat penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan karena yang dicari dalam pemeriksaan perkara pidana adalah kebenaran materil yang menjadi tujuan dari hukum pidana itu sendiri.”²¹ Dalam Pasal 6 angka (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang, mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab.

Pasal 184 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa “alat bukti yang sah ialah, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.” “Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut *stelses negatief wettelijk*, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian.”²² Penjelasan alat bukti Pasal 184 angka 1 KUHAP adalah sebagai berikut:

1. Keterangan saksi, dimana menurut pasal 1 angka 27 KUHAP keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari

²¹Fachrul Rozi, “Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana,” Jurnal Yuridis Unaja, Vol. 1 No. 2, 2018, hlm. 20, <https://media.neliti.com/media/publications/286645-sistem-pembuktian-dalam-proses-persidang-c81b9beb.pdf>, diakses Tanggal 15 Oktober 2023, Pukul 13.45

²²Martiman Prodjoamidjojo, “Sistem Pembuktian Dan Alat-Alat Bukti,” Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 19.

saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

2. Keterangan ahli, dimana menurut Pasal 1 angka 28 KUHAP keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.
3. Surat, dimana menurut Pasal 187 KUHAP dan sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat 1 huruf c, dilihat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah:
 - a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
 - b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
 - c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;
 - d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.
4. Petunjuk, dimana menurut Pasal 188 ayat (1) KUHAP petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. “Kekurang hati-hatian hakim dalam memutus perkara yang menggunakan alat bukti petunjuk sebagai

suatu alat bukti dapat menjadi putusan yang sewenang-wenang, karena di dominasi dengan penilaian yang subjektif.”²³

5. Keterangan Terdakwa, dimana menurut Pasal 189 ayat (1) KUHAP adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

Sistem pembuktian hukum acara pidana dikenal dengan istilah barang bukti, akan tetapi pengertian atau definisi dari barang bukti tidak dinormakan dalam perundang-undangan formil sehingga banyak ahli hukum yang memberikan definisi atau pengertian dari barang bukti. “Barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik.”²⁴ Sehingga narkotika/psikotropika yang menjadi objek dalam transaksi atau peredaran gelap yang menjadi objek dan menjadi bukti bahwa terdakwa melakukan tindak pidana.

Kemudian dalam Pasal 39 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga diatur benda yang dapat disita oleh penyidik sebagai berikut:

- (1) Yang dapat dikenakan penyitaan adalah :
 - a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari Tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
 - b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
 - c. benda yang dipergunakan untuk mempersiapkannya;

²³M.Yahya Harahap, “Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding Kasasi Dan Peninjauan Kembali,” Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 312.

²⁴Andi Hamzah, “Hukum Acara Pidana Indonesia,” Arikha Media Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 254.

- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Kemudian dalam Pasal 86 Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan juga barang atau benda yang dapat disita oleh penyidik bahwa:

- (1) penyidik dapat memperoleh alat bukti selain sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang hukum acara pidana.
- (2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa;
 - a. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
 - b. data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - 1. tulisan, suara, dan/atau gambar;
 - 2. peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau
 - 3. huruf, tanda, angka, simbol, sandia tau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

“Dengan kata lain benda-benda yang dapat disita seperti yang disebutkan dalam Pasal 39 Angka 1 KUHAP dapat disebut sebagai barang bukti.”²⁵ Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa alat bukti dan barang bukti tidaklah sama. Akan tetapi di dalam Pasal 183 KUHAP menyatakan “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.” Jadi barang bukti disini memiliki fungsi untuk menguatkan kedudukan dari alat bukti yang sah.

²⁵Ratna Nurul Afiah, “Barang Bukti Dalam Proses Pidana,” Sinar Grafika, Jakarta, 1989, hlm. 14.

B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Narkotika

Pengertian tindak pidana sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dalam Pasal 12 ayat (1) yang diatur perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan. Menurut Andi Hamzah delik atau tindak pidana adalah "suatu perbuatan atau Tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana)."²⁶ Tindak pidana narkotika atau kejahatan narkotika dapat dipahami sebagai pelanggaran norma atau perbuatan melanggar hukum dan ini dapat kita lihat dalam yuridiksinya di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada dasarnya "Narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut merupakan kejahatan (tindak pidana)."²⁷

Tindak pidana narkotika merupakan kejahatan yang setiap tahunnya meningkat karena grafik atau pertumbuhan dari peredaran gelap narkotika telah banyak melibatkan kelompok tertentu seperti polisi, jaksa, pengadilan, imigrasi, Lembaga profesional dan bea cukai. "Kejahatan terorganisir seperti ini merupakan kejahatan yang berkaitan dengan kepentingan ekonomi. Dia eksis dan berkembang karena memberikan barang dan pelayanan kepada orang yang terlibat secara melawan hukum."²⁸ Berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 angka 1 bahwa:

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai

²⁶ Andi Hamzah, "Asas-Asas Hukum Pidana," Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 72.

²⁷ Supramono, G, "Hukum Narkotika Indonesia," Djambatan, Jakarta, 2001, hlm. 12.

²⁸ Hasanal Mulkan, "Hukum Tindak Pidana," Noer Fikri, Palembang, 2022, hlm. 78

menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Golongan-golongan narkotika yang dimaksud pada Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh narkotika golongan I adalah opium mentah, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroina, metamfetamina dan tanaman ganja.
- b. Narkotika Golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh narkotika golongan II adalah ekgonia, morfin, metobromida dan morfina.
- c. Narkotika Golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh narkotika golongan III adalah etilmorfina, kodeina, polkodina dan propiram.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika mengatur tentang penjatuhan pidana bagi subyek tindak pidana yang telah memenuhi unsur-unsurnya dan secara khusus juga diatur dalam undang-undang ini. Pada dasarnya subyek tindak pidannya adalah manusia akan tetapi dalam hal kejahatan narkotika korporasi atau perkumpulan tertentu juga bisa menjadi pelakunya. Subyek/pelaku dari tindak pidana narkotika diatur dalam undang-undang khusus ini, berikut penjelasannya:

- a. Korporasi, menurut Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

- b. Korban Penyalah guna dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa haka tau melawan hukum.
- c. Pecandu narkotika dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
- d. Pengekar dalam Pasal 115 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah setiap orang yang tanpa haka tau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000 dan paling banyak 8.000.000.000.

C. Tinjauan Tentang Penyitaan

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam Pasal 1 Butir 16 mengatur bahwa “Penyitaan adalah serangkaian Tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.” Penyidik yang berwenang dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan memiliki tugas dan wewenang yang telah diatur dalam KUHAP dan dalam Pasal 75 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga menjelaskan tentang tugas dan wewenang dari penyidik BNN bahwa:

- a. Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- b. Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- c. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;
- d. Menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

- e. Memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- f. Memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- g. Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- h. Melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- i. Melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup;
- j. Melakukan Teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan;
- k. Memusnahkan narkotika dan prekursor narkotika;
- l. Melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (*DNA*), dan/atau tes bagian tubuh lainnya;
- m. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- n. Melakukan pemindaian terhadap orang, barang, Binatang, dan tanaman;
- o. Membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- p. Melakukan penyegelan terhadap narkotika dan prekursor narkotika yang disita;
- q. Melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti narkotika dan prekursor narkotika;
- r. Meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan
- s. Menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Adapun barang bukti hasil tindak pidana yang boleh disita oleh penyidik

tertuang dalam Pasal 39 ayat 1 KUHAP bahwa:

- (1) Yang dapat dikenakan penyitaan adalah;
 - a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari Tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
 - b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
 - c. benda yang dipergunakan untuk mempersiapkannya;

- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Kemudian dalam tindak pidana narkoba tertuang pada Pasal 1 angka 17 Peraturan Pelaksanaan Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bahwa:

Barang sitaan adalah narkoba dan prekursor narkoba, atau yang diduga narkoba dan prekursor narkoba, atau yang mengandung narkoba dan prekursor narkoba termasuk alat atau barang yang digunakan untuk memproduksi dan mendistribusikan narkoba dan prekursor narkoba serta harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba dan hasil tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang dikenakan penyitaan dalam proses pemeriksaan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba.

Penyitaan dimaksudkan untuk kepentingan pembuktian dan termasuk Upaya penyidik dalam proses penyidikan dan penyelidikan. Dalam perundang-undangan telah membedakan beberapa bentuk dan tata cara penyitaan sebagai berikut:

1. Penyitaan Biasa

Penyitaan dengan bentuk dan prosedur biasa inilah merupakan aturan umum penyitaan. Selama masih mungkin dan tidak ada hal-hal yang luar biasa atau keadaan yang memerlukan penyimpangan, aturan dan bentuk proses biasa inilah yang harus ditempuh penyidik. Penyitaan erat hubungannya dengan hak asasi manusia. Kebebasan memiliki suatu benda dilindungi oleh hukum, sepanjang benda atau barang-barang tersebut penggunaannya tidak mengganggu kepentingan orang lain atau sepanjang benda atau barang tersebut bukan hasil dari kejahatan. Itulah sebabnya dalam melakukan penyitaan, petugas hukum

dituntut harus memiliki ketepatan dan kecermatan dalam mengikuti atau mengindahkan prosedur penyitaan yang telah ditentukan oleh undang-undang.

2. Penyitaan dalam Keadaan Perlu dan Mendesak

Keadaan yang sangat perlu dan mendesak adalah apabila di suatu tempat yang diduga terdapat benda atau barang bukti yang perlu segera dilakukan penyitaan dan dikhawatirkan benda tersebut dilarikan atau dimusnahkan oleh tersangka. Dalam hal ini penyidik melakukan penyitaan tanpa surat izin dari ketua pengadilan negeri. Kemudian penyitaan ini hanya terbatas atas benda bergerak saja dan setelah itu penyidik wajib melapor kepada ketua Pengadilan Negeri.

3. Penyitaan dalam Keadaan Tertangkap Tangan

Menurut Pasal 1 angka 19 KUHAP menjelaskan pengertian mengenai tertangkap tangan yaitu:

Tertangkap tangan adalah seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Penyitaan ini hanya boleh dilakukan setelah adanya peristiwa tindak pidana karena tujuan dari penyitaan adalah untuk pembuktian di sidang pengadilan. Dalam keadaan tertangkap tangan, penyidik dapat langsung menyita suatu benda dan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda dan alat yang patut diduga telah dipergunakan dan benda atau alat lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti. Dalam keadaan tertangkap tangan, penyitaan dapat

dilakukan tanpa ijin Ketua Pengadilan Negeri, akan tetapi sesudahnya harus segera melaporkan untuk mendapat persetujuannya.

D. Tinjauan Tentang Pemusnahan

Pemusnahan dalam Peraturan Pelaksana Nomor 40 Tahun 2013 tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menjelaskan dalam Pasal 1 angka 23 menjelaskan:

Pemusnahan adalah serangkaian Tindakan untuk memusnahkan barang sitaan baik dengan cara membakar, menggunakan peralatan, atau cara lain dengan atau tanpa menggunakan bahan kimia, secara menyeluruh, termasuk batang, daun, bunga, biji, akar, dan bagian lain dalam hal narkotika dalam bentuk tanaman, sehingga barang sitaan, baik yang berbentuk tanaman maupun bukan tanaman tersebut tidak ada lagi.

Pelaksanaan pemusnahan pada hakikatnya dilakukan setelah 7 hari penetapan barang sitaan oleh Pengadilan Negeri setempat. Kemudian jaksa akan memberikan surat perintah kepada penyidik untuk melakukan pemusnahan. Dalam ketentuannya pelaksanaan pemusnahan barang bukti hasil tindak pidana narkotika disaksikan oleh pejabat pemerintah seperti Ketua Pengadilan Negeri, Kepala Kejaksaan Negeri, Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Masyarakat sekitar.

Kepala Kejaksaan Negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang Narkotika dan Prekursor Narkotika dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan Pendidikan dan pelatihan atau dimusnahkan.

Barang sitaan narkoba dan prekursor narkoba yang berada dalam penyimpanan dan diamankan oleh penyidik yang telah mendapatkan putusan untuk dimusnahkan wajib dilaksanakan pemusnahan dalam waktu paling lama 7 hari setelah penetapan pemusnahan. Setelah melakukan pemusnahan penyidik wajib membuat berita acara pemusnahan dalam waktu paling lama 1x24 jam sejak pelaksanaan pemusnahan.

Prosedur pemusnahan barang bukti tindak pidana narkoba dinormakan pada Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penanganan dan Pemusnahan Barang Barang Sitaan Narkoba, Prekursor Narkoba dan bahan Kimia Lainnya secara aman.

E. Tinjauan Tentang Badan Narkoba Nasional

1) Badan Narkoba Nasional

Tindak pidana narkoba merupakan masalah yang terus berkembang secara cepat sehingga pemerintah membentuk Lembaga Pemerintah non kementerian (LPNK) Indonesia yaitu Badan Narkoba Nasional yang memiliki tugas pemerintahan di dalam bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya. Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Kemudian dalam pasal 64 ayat (2) menjelaskan bahwa BNN sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) “merupakan Lembaga nonkementerian yang berkedudukan di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden.”²⁹

Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi yang beralamat di Jl. H. Zainir Haviz No. 01 Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi mempunyai tugas dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah provinsi Jambi. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi juga memiliki visi dan misi yaitu:

Visi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi

“Menjadi perwakilan BNN di Provinsi Jambi yang Professional dan Mampu Menyatukan dan menggerakkan Seluruh Komponen Masyarakat di Provinsi Jambi Dalam Melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba”.

Misi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi:

Bersama instansi pemerintah terkait/swasta dan komponen masyarakat Provinsi jambi dalam melaksanakan Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberantasan (Pemetaan), Penjangkauan dan Pendampingan korban narkoba, didukung tata kelola pemerintahan yang akuntabel”

Dibentuknya Badan Narkotika Nasional diharapkan dapat mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika dimana peredaran gelap barang haram ini sudah sangat mengkhawatirkan dan dapat menghancurkan masa depan para penerus bangsa. Semua harus bekerja sama untuk memberantas peredaran gelap narkotika ini untuk menciptakan ketentraman dalam berkehidupan.

²⁹Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

2) Tugas dan Wewenang Badan Narkotika Nasional

BNN memiliki tugas dan wewenang yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut;

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- d. Meningkatkan kemampuan Lembaga rehabilitasi media dan rehabilitasi sosial pencandu narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun Masyarakat;
- e. Memperdayakan Masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- f. Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan Masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- g. Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- h. Mengembangkan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika;
- i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan
- j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Pasal 71

Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Pasal 72

- (1) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dilaksanakan oleh penyidik BNN.
- (2) Penyidik BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BNN.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian penyidik BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan persetujuan Kepala BNN.

Adapun tugas Pokok dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP)

Jambi adalah sebaga Berikut:

a. Kepala Badan

Kepala BNNP mempunyai tugas :

- 1) Memimpin BNNP dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang dalam wilayah Provinsi.
- 2) Mewakili Kepala BNN dalam melaksanakan hubungan kerja sama P4GN dengan instansi Pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Provinsi.

b. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, evaluasi dan pelaporan BNNP dan Administrasi serta sarana prasarana BNNP, yang antara lain :

- 1) Penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran.
- 2) Penyiapan pelaksanaan pengelolaan sarana prasarana dan urusan rumah tangga BNNP
- 3) Penyiapan pelaksanaan pengelolaan data informasi P4GN
- 4) Penyiapan pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah Provinsi
- 5) Penyiapan pelaksanaan urusan tata persuratan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, dokumentasi dan hubungan masyarakat
- 6) Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNNP.

c. Bidang Pencegahan Dan Pemberdayaan Masyarakat

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis P4GN di Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam wilayah Provinsi. Adapun fungsi dari Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat yaitu :

- 1) Penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN di Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam wilayah Provinsi
- 2) Penyiapan pelaksanaan Diseminasi Informasi dan Advokasi P4GN di Bidang Pencegahan dalam wilayah Provinsi
- 3) Penyiapan pelaksanaan Peran serta Masyarakat dan Pemberdayaan Alternatif P4GN di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam wilayah Provinsi
- 4) Penyiapan pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN di Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat kepada BNNK/Kota dalam wilayah Provinsi
- 5) Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan P4GN di Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam wilayah Provinsi

d. Bidang Rehabilitasi

Bidang Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis P4GN di Bidang Rehabilitasi dalam wilayah Provinsi. Adapun fungsi dari Bidang Rehabilitasi, yaitu:

- 1) Penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN di Bidang Rehabilitasi dalam wilayah Provinsi
- 2) Penyiapan pelaksanaan asesmen penyalahguna dan/atau pecandu narkoba dalam wilayah provinsi
- 3) Penyiapan pelaksanaan peningkatan kemampuan lembaga Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi sosial penyalahguna dan/atau pecandu narkoba, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat dalam wilayah provinsi
- 4) Penyiapan pelaksanaan peningkatan kemampuan layanan Pascarehabilitasi dan pendampingan bagi mantan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba dalam wilayah Provinsi
- 5) Penyiapan pelaksanaan penyatuan kembali ke dalam masyarakat dan perawatan lanjut bagi mantan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba dalam wilayah provinsi
- 6) Penyiapan pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN di Bidang Rehabilitasi kepada BNNK/Kota dalam wilayah Provinsi
- 7) Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan P4GN di Bidang Rehabilitasi.

e. Bidang Pemberantasan

Mempunyai Tugas melaksanakan kebijakan teknis P4GN di bidang Pemberantasan dalam wilayah Provinsi, yang berfungsi antara lain :

- 1) Penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN di Bidang Pemberantasan
- 2) Penyiapan Pelaksanaan Pemberantasan dan Pemutusan Jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan peredaran gelap narkoba dalam wilayah Provinsi
- 3) Penyiapan pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan intelijen teknologi dan kegiatan intelijen taktis, operasional dan produk dalam rangka P4GN di Bidang Pemberantasan dalam wilayah Provinsi
- 4) Penyiapan pelaksanaan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah Provinsi
- 5) Penyiapan pelaksanaan administrasi penyidikan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba dalam wilayah Provinsi
- 6) Penyiapan pelaksanaan pengawasan distribusi prekursor sampai pada pengguna akhir dalam wilayah Provinsi
- 7) Penyiapan pelaksanaan pengawasan tahanan dan barang bukti dalam wilayah Provinsi
- 8) Penyiapan pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN di Bidang Pemberantasan kepada BNNK/Kota dalam wilayah Provinsi

9) Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan P4GN di Bidang Pemberantasan dalam wilayah Provinsi.

Bidang Pemberantasan terdiri atas :

- 1) **Seksi Intelijen** : Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencanan kerja tahunan P4GN, pembangunan dan pemanfaatan intelijen teknologi dan kegiatan intelijen taktis, operasional dan produk dalam rangka P4GN
- 2) **Seksi Penyidikan, Penindakan dan Pengejaran** : Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencanan strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba, penyidikan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, pengawasan distribusi prekursor sampai pada pengguna akhir
- 3) **Seksi Pengawasan Tahanan, Barang Bukti dan Asset** : Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, pengawasan tahanan dan barang bukti.

BAB III
PELAKSANAAN PENYITAAN DAN PEMUSNAHAN BARANG BUKTI
TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI JAMBI

A. Pelaksanaan Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika dan Kendala yang Ditemukan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi

Penyitaan menurut Pasal 1 angka 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menerangkan bahwa “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyelidikan, penuntutan dan peradilan.” Penyitaan merupakan suatu rangkaian proses penyidikan yang bertujuan untuk kepentingan pembuktian dengan menunjukkan barang bukti hasil tindak pidana pada proses peradilan.

Ketentuan yang tertuang dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP telah merumuskan, dimana penyitaan hanya boleh dilakukan oleh penyidik saja dengan izin atau persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelejen Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi Bapak Agus Setiawan, S.ST., M.K., S.H. menjelaskan bahwa “pada proses penyidikan dan penyelidikan, penyidik yang telah mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri berhak untuk melakukan penyitaan barang bukti yang diduga hasil tindak pidana dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.”³⁰ Permintaan izin penyitaan oleh penyidik kepada Ketua Pengadilan Negeri diatur dalam Pasal 38

³⁰Wawancara dengan Agus Setiawan, Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelejen Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi, pada tanggal 4 Oktober 2023.

ayat (1) KUHAP bahwa “ penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat.”

Barang bukti yang kedudukannya sangat penting untuk proses penuntutan harus dijaga dan dirawat sebaik mungkin oleh penyidik. Barang sitaan dari hasil tindak pidana narkoba yang telah disita oleh penyidik BNN selanjutnya akan dilakukan penyegelan dan pengambilan sampel. Pengambilan sampel adalah Tindakan mengambil Sebagian kecil barang sitaan untuk dilakukan penyisihan yang bertujuan untuk pemeriksaan dan pengujian di laboratorium tertentu untuk mengetahui apakah barang sitaan mengandung narkoba dan prekursor narkoba dan untuk mengetahui jenis barang sitaan yang telah penyidik sita. Agus Setiawan menjelaskan “narkoba yang diambil sebagai sampel ini harus dicatat dalam berita acara penyitaan, misalnya narkoba yang diambil 0.03gram maka dalam berita acara pun harus dicatat sama persis.”³¹

Setelah melakukan penyitaan, penyisihan dan penyegelan terhadap barang bukti penyidik harus langsung membuat berita acara penyitaan sesuai dengan Pasal 129 ayat (2) KUHAP bahwa “penyidik membuat berita acara penyitaan yang dibacakan terlebih dahulu kepada orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dengan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik maupun orang atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi.” Kemudian dilanjutkan pada Pasal 87 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba bahwa:

³¹Wawancara dengan Agus Setiawan, Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelegen Badan Narkoba Nasional Provinsi Jambi, pada tanggal 4 Oktober 2023.

- (1) penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN yang melakukan penyitaan narkotika dan prekursor narkotika, atau yang diduga narkotika dan prekursor narkotika, atau yang mengandung narkotika dan prekursor narkotika wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan dilakukan, yang sekurang-kurangnya membuat:
 - a. nama, jenis, sifat, dan jumlah;
 - b. keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan;
 - c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai narkotika dan prekursor narkotika; dan
 - d. tanda tangan dan identitas lengkap penyidik yang melakukan penyitaan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan penyitaan yang dilakukannya kepada kepala kejaksaan negeri setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusannya disampaikan kepada ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Agus Setiawan menjelaskan bahwa “pelaksanaan penyitaan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi sudah sesuai dan mengikuti ketentuan dari peraturan yang sudah ada.”³² Beliau juga menjelaskan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik memiliki kuasa untuk merampas barang bukti yang diyakini sebagai hasil tindak pidana sesuai prosedural yang telah ditetapkan. Kemudian “barang sitaan yang diambil untuk dijadikan sampel harus dikembalikan kepada penyidik untuk dilakukan pemusnahan dengan barang bukti narkotika yang lainnya dengan catatan apabila sampel tersebut masih memiliki sisa dan jika sampel habis dalam pengujian di laboratorium maka sampel tak perlu dikembalikan.” Setelah itu, semua dimasukkan dan dicatat dalam berita acara penyitaan oleh penyidik dan barang sitaan disimpan serta dipertanggung jawabkan oleh penyidik berwenang atau yang bersangkutan.

³²Wawancara Agus Setiawan Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelejen Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi, Pada Tanggal 5 Oktober 2023.

Penyitaan barang bukti yang telah dibuat berita acara penyitaan dan telah dikirimkan ke pengadilan negeri setempat selanjutnya akan menjadi barang sitaan dan menjadi tanggung jawab penyidik. Dalam Pasal 44 ayat (2) KUHAP bahwa “penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapa pun juga.” Kemudian dilanjutkan pada Pasal 45 ayat (4) yang menyatakan bahwa “benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan.”

Barang bukti berupa narkoba sangat penting untuk segera dilakukan pemusnahan karena untuk mencegah terjadinya penyelewengan atau penyalahgunaan narkoba dari pihak internal maupun eksternal. Seperti kasus yang menggemparkan dimana Irjen. Teddy Minahasa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dengan menukar barang bukti narkoba berjenis sabu-sabu menjadi tawas. Kemudian sabu-sabu tersebut dia perjual belikan dengan jumlah keuntungan Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sehingga dia dituntut bui seumur hidup. Bercermin dari salah satu kasus tersebut barang sitaan berupa narkoba haruslah dimusnahkan dengan pedoman dan sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku dan ini bertujuan untuk menghindari penyelewengan dan penyalahgunaan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi melalui Kepala Bidang Pemberantasan pada saat diwawancarai mengatakan bahwa “integritas penyidik

BNN Provinsi Jambi dan semua personal sudah berdedikasi tinggi, sehingga pelaksanaan penyitaan yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan yang sudah ada.”³³ Kemudian beliau juga menambahkan bahwa “ ruang penyimpanan barang sitaan hasil tindak pidana narkoba sendiri sebagian disimpan di BNN Provinsi Jambi dan Sebagian lagi disimpan di Rupbasan atau Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara.”³⁴

Agus Setiawan selaku Kepala Bidang Pemberantasan Dan Intelejen BNN Provinsi Jambi pada tanggal 11 Desember 2023 memberikan keterangan bahwa dalam Tindakan penyidikan berupa penyitaan barang bukti mendapatkan kendala diantaranya:

1. Pada saat melakukan penangkapan barang bukti milik tersangka sering kali disembunyikan atau dibuang dalam Tindakan pengejaran. Jika seperti ini penyidik akan melakukan penyisiran di area tempat kejadian pengejaran tersangka.
2. Penyidik yang melakukan penyitaan secara paksa seringkali mendapati barang bukti tidak pada tersangka.
3. Kesulitan yang ditemui oleh penyidik dalam menerapkan teknik pembelian terselubung (undercover buy). Teknik undercover buy diawali dengan tindakan observasi tindakan surveillance (pembuntutan). Setelah dilakukan beberapa tindakan penyelidikan tersebut barulah kemudian dapat dilaksanakan teknik

³³Wawancara Agus Setiawan Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelejen Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi, Pada Tanggal 5 Oktober 2023.

³⁴ Wawancara Agus Setiawan Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelejen Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi, Pada Tanggal 5 Oktober 2023.

penangkapan, pada teknik ini penyidik melakukannya dengan hati-hati karna banyaknya resiko yang akan ditemui pada saat melakukan teknik tersebut.

B. Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika dan Kendala yang Ditemukan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pelaksanaan pemusnahan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi dilakukan setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Negeri Jambi yang mengharuskan untuk mengeksekusi dan memusnahkan barang bukti hasil tindak pidana narkotika. Kemudian Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi harus memusnahkan barang sitaan tersebut berdasarkan surat perintah penetapan dari Kejaksaan. Prosedur pelaksanaan pemusnahan barang bukti yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi yang atas persetujuan harus sesuai dengan ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Pelaksana Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Pasal 26.

Pelaksanaan pemusnahan barang bukti oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi biasanya dilakukan di Loby Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi atau di halaman depan kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi. Pelaksanaan pemusnahan dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Negeri Jambi, Direktur Reserse Narkoba Polda Jambi, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Jambi, Kadivpas Kemenkumham Jambi dan Masyarakat setempat.

Barang bukti di dalam kasus tindak pidana narkoba mempunyai peran yang sangat penting untuk kepentingan pembuktian di persidangan. Oleh sebab itu, Badan Narkotika Nasional berupaya sepenuhnya dalam mengungkap peredaran gelap narkoba. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Wisnu Handoko selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi menyatakan bahwa “Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi sebagai Lembaga non kementerian akan terus berupaya dalam memberantas peredaran gelap narkoba yang ada di wilayah hukum provinsi jambi.”³⁵

Berdasarkan data yang didapat melalui wawancara dengan Bapak Agus Setiawan selaku Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelejen BNN Provinsi Jambi setidaknya pada Tahun 2021 sebanyak 49 tersangka tindak pidana narkoba yang ditangkap dengan 47 tersangka laki-laki dan 2 tersangka perempuan total barang bukti keseluruhan 8,3 kilogram narkoba jenis sabu-sabu, 145 Kilogram narkoba jenis ganja kering dan 168 Butir narkoba jenis ekstasi. Selanjutnya pada tahun 2022 terdapat 28 kasus tindak pidana narkoba dengan jumlah tersangka mencapai 50 orang terdiri dari 48 laki-laki dan 2 orang Perempuan. pada tahun 2022 dilakukan 2X pemusnahan barang bukti seperti pada table di bawah ini:

Tabel 1
Jumlah Barang bukti yang dimusnahkan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi

No	Tanggal	Jumlah	Jenis
1	24 Maret 2022	356.175 gram	Sabu-Sabu
2	7 Oktober 2022	93.356 gram	Sabu-Sabu
		42.824 gram	Ganja
		375.639 gram	Ekstasi

³⁵Wawancara Wisnu Handoko Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi, Pada Tanggal 5 Oktober 2023.

Sumber data:Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi

Tabel 2
Jumlah barang bukti yang dimusnahkan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi

No	Tanggal	Jumlah	Jenis
1	6 April 2023	159.265 gram	Sabu-Sabu
2	12 Juli 2023	136.527 gram	Sabu-Sabu
		126 butir	Ekstasi
3	20 September 2023	1.142,723 gram	Sabu-Sabu
		8.041,361 gram	Ganja
4	4 Oktober 2023	10.000 gram	Sabu-Sabu
		500.000 butir	Ekstasi
5	23 November 2023	10.701,15 gram	Sabu-Sabu
		4.850 butir	Ekstasi

Sumber data: Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi

Data di atas telah mendapat kekuatan hukum tetap untuk dilakukan pemusnahan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi. Barang bukti tindak pidana narkotika terkhusus barang bukti narkotika dalam pelaksanaan pemusnahannya setelah mendapat putusan pengadilan dan mendapat surat perintah dari Kejaksaan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan wajib untuk dilaksanakan. Bapak Agus Setiawan menjelaskan “pelaksanaan pemusnahan tidak boleh dilakukan dengan sembarangan dan harus sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan, apalagi ini mengenai barang bukti yang berbahaya.”³⁶ Oleh sebab itu pelaksanaan pemusnahan barang bukti hasil tindak pidana narkotika harus sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) tanpa mencemari lingkungan.

Peredaran gelap narkotika sudah sangat jelas menjadi perhatian pemerintah dan Masyarakat Indonesia. Pencegahan yang harus ditempuh untuk mengurangi

³⁶Wawancara Agus Setiawan Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelejen Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi, Pada Tanggal 5 Oktober 2023.

atau menghilangkan peredaran gelap narkoba di Indonesia harus diupayakan lebih giat karena banyak sekali masa depan generasi penerus bangsa yang terancam dengan adanya narkoba. Pencegahan atau penanggulangan tindak pidana narkoba dengan cara dimusnahkan adalah salah satu upaya yang ditempuh oleh aparat penegak hukum dalam mengurangi penyalahgunaan barang bukti oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk dijadikan bisnis gelap oleh oknum penegak hukum yang tidak bertanggung jawab.

Pemusnahan barang bukti narkoba dapat dilakukan setelah adanya putusan pengadilan. Bapak Agus Setiawan menjelaskan “barang sitaan narkoba yang harus dimusnahkan ini hanya boleh dilakukan setelah barang sitaan mendapatkan status dari kejaksaan dan pelaksanaan pemusnahan dari pengadilan kemudian hanya penyidik BNN atau penyidik Kepolisian yang boleh melakukan pemusnahan.”³⁷

Setelah pelaksanaan pemusnahan dilakukan penyidik BNN wajib membuat Berita Acara Pemusnahan barang bukti sesuai dengan Pasal 26 Peraturan Pelaksana Nomor 40 Tahun 2013 yang dalam berita acara memuat nama, jenis, bentuk, warna, sifat dan jumlah barang dan berat barang sitaan. Kemudian keterangan tempat, jam, hari, tanggal, bulan dan tahun dilakukannya pemusnahan serta keterangan siapa pemilik atau yang menguasai barang bukti narkoba tersebut. Berita Acara tersebut ditanda tangani terdapat identitas penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

³⁷Wawancara Agus Setiawan Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelejen Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi, Pada Tanggal 6 Oktober 2023.

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Agus Setiawan dapat dilakukannya pemusnahan harus menghadirkan beberapa petinggi dan Masyarakat sekitar. Pelaksanaan pemusnahan barang bukti dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Negeri Jambi, Direktur Reserse Narkoba Polda Jambi, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Jambi, Kadivpas Kemenkumham Jambi dan Masyarakat setempat. Pemusnahan barang bukti jenis ganja dimusnahkan dengan cara dibakar menggunakan mesin khusus yang dimiliki oleh BNN Provinsi Jambi. Pemusnahan sabu dilakukan dengan cara dilarutkan air dengan cairan khusus serta pil ekstasi dimusnahkan dengan cara diblender menggunakan cairan khusus.

Penjelasan dari Bapak Agus Setiawan bahwa “pemusnahan narkotika itu dapat dilakukan dengan cara dibakar, atau dilarutkan dengan cairan khusus sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.”³⁸ Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi memiliki mesin *incinerator* yang berfungsi untuk memusnahkan barang bukti narkotika jenis apapun. Mesin ini mampu menghancurkan atau memusnahkan senyawa yang berbahaya di dalam narkotika dengan kurun waktu 2-3 jam. Dalam penjelasannya mesin ini sangat memudahkan dalam proses pemusnahan barang bukti narkotika. Akan tetapi kapasitas narkotika yang dapat dihancurkan hanya 10 kilogram dan dalam prosesnya harus melewati 3 tahapan pembakaran. Pembakaran menggunakan mesin khusus ini mengakibatkan kandungan berbahaya yang ada di narkotika menjadi netral dan tidak berbahaya lagi apabila limbahnya di buang di lingkungan terbuka. Berbeda dengan cara dilarutkan atau diblender menggunakan

³⁸Wawancara Agus Setiawan Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelejen Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi, Pada Tanggal 5 Oktober 2023.

cairan khusus dimana limbahnya tidak boleh dibuang sembarangan di lingkungan terbuka.

Pelaksanaan pemusnahan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi pada implementasi nya mengalami kendala dalam menjalankan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana pelaksanaan pemusnahan harus dilakukan 7 hari setelah penentuan barang bukti untuk disita oleh penyidik. Bapak Agus Setiawan menjelaskan ada beberapa Kendala untuk melakukan pemusnahan barang bukti di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi diantaranya factor internal dan faktor eksternal diantaranya:

1) Faktor internal

Faktor internal yang menyebabkan terhambatnya proses pelaksanaan pemusnahan barang bukti di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi disebabkan oleh bebrapa faktor diantaranya dimana adanya mutase penyidik di provinsi Jambi yang membuat proses pelaksanaan pemusnahan terhambat. “Dengan adanya mutasi penyidik menyebabkan putusan yang sudah berkekuatan hukum menjadi tertunda akibat pengurusan administrasi dari penyidik yang dimutasi.”³⁹

Pengumpulan administrasi yang lama sebelum adanya putusan pengadilan untuk memusnahkan barang bukti menjadi penyebab terhambatnya pelaksanaan tersebut. “penyidik BNN sebelum melakukan pemusnahan pasti

³⁹ Wawancara Agus Setiawan Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelegen Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi, Pada Tanggal 5 Oktober 2023.

akan meminta kepada jaksa yang menangannya untuk menyerahkan administrasi berkas perkara yang telah diputus untuk dimusnahkan.”⁴⁰

Anggaran dana yang didapatkan dari pemerintah yang masih kurang dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti. “anggaran untuk kegiatan pemusnahan ini masih dikatakan kurang, dan anggaran juga harus disesuaikan dengan jumlah barang bukti yang ditemukan dan yang dimusnahkan.”⁴¹

2) Faktor Eksternal

Faktor eksternal muncul dari luar Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi yang juga memengaruhi terhambatnya proses pelaksanaan pemusnahan barang bukti. Proses pelaksanaan pemusnahan barang bukti yang harus dihadiri oleh kepala instansi menjadi salah satu faktor eksternal yang timbul dikarenakan jadwal berbeda para kepala instansi yang bewenang. “Jadwal yang berbeda-beda kepala instansi berwenang yang susah untuk ditemukan menjadi kendala kami dalam prosesnya.”⁴²

Semua faktor di atas menyebabkan penyidik BNN Provinsi Jambi memerlukan waktu yang sedikit lebih lama dikarenakan kendala-kendala yang timbul dari faktor internal maupun faktor eksternal. Sehingga implementasi dari pelaksanaan pemusnahan barang bukti di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi terhambat oleh beberapa faktor yang tidak bisa dihindarkan.

⁴⁰Wawancara Agus Setiawan Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelejen Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi, Pada Tanggal 6 Oktober 2023.

⁴¹Wawancara Agus Setiawan Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelejen Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi, Pada Tanggal 6 Oktober 2023.

⁴²Wawancara Agus Setiawan Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelejen Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi, Pada Tanggal 5 Oktober 2023.

Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi wajib memusnahkan barang bukti narkotika sesuai dengan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum dengan waktu 7 hari. Penyebab- penyebab yang timbul dan mengakibatkan terhambatnya atau tertundanya pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi mengakibatkan belum terlaksana dengan baik ketentuan yang telah diatur di peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur pula mengenai penyidik yang melawan hukum dalam tindak pidana narkotika ini. Pada Pasal 140 ayat (1) yang menerangkan bahwa:

- 1) Penyidik pegawai negeri sipil yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 89 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 2) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 91 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 92 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Adanya peraturan ini menandakan bahwa penegakan hukum diterapkan bukan hanya kepada pelaku tindak pidana narkotika saja melainkan juga kepada penega hukum yang secara sah melawan hukum dan tidak melakukan tanggung jawab sebagaimana mestinya. Tidak hanya itu berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika penyidik yang melakukan pelanggaran seperti:

1. Penyidik yang tidak melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan dan tidak memberitahukannya kepada Kepala

Kejaksaan Negeri setempat dan tembusannya kepada Pengadilan Negeri setempat.

2. Tidak melaksanakan kewajiban atau tanggung jawab atas penyimpanan dan pengamanan barang sitaan yang berada di bawah penguasaannya.
3. Penyidik yang tidak melakukan penyisihan sebagian kecil barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk dijadikan sampel pengujian di Laboratorium.
4. Penyidik tidak melakukan pemusnahan barang sitaan narkotika dan prekursor narkotika dan penyidik tidak membuat berita acara pemusnahan dan tidak menyerahkan berita acara pada hari pemusnahan dilakukan.

Peraturan yang telah tertuang di dalam Undang-Undang ini menegaskan bahwa penegakan hukum dilakukan bukan hanya untuk pelaku tindak pidana narkotika. Akan tetapi juga kepada penegak hukum yang melakukan perbuatan melanggar hukum sehingga ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana narkotika dan rasa takut untuk masyarakat agar tidak mendekati tindak pidana narkotika.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyitaan adalah salah satu wewenang penyidik dalam pertanggung jawaban atas barang bukti suatu tindak pidana yang didapatkan pada saat penangkapan atau pada proses penyelidikan dan penyidikan. Proses penyitaan barang bukti tindak pidana di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi yang telah menunjukkan integritas dalam menjalani pelaksanaan penyitaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini ditandai dengan ditanda tangannya berita acara penyitaan oleh orang yang memiliki atau menguasai benda yang disita oleh penyidik dan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik BNN selalu mendapat persetujuan dari Pengadilan Negeri. Akan tetapi, ditemukan beberapa kendala dalam proses penyitaan barang bukti di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi yaitu:
 - a. Pada saat melakukan penangkapan barang bukti milik tersangka sering kali disembunyikan atau dibuang dalam Tindakan pengejaran.
 - b. Penyidik yang melakukan penyitaan secara paksa seringkali mendapati barang bukti tidak pada tersangka.
 - c. Kesulitan yang ditemui oleh penyidik dalam menerapkan teknik pembelian terselubung (undercover buy).
2. Proses pelaksanaan pemusnahan barang bukti di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi yang menghadapi beberapa kendala dalam implementasinya yang menyebabkan adanya ketidaksesuaian dari ketentuan yang sudah ada dengan pelaksanaannya. Pada Pasal 91 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

tentang Narkotika yang menentukan pemusnahan harus segera dilakukan 7 hari setelah ditetapkannya barang sitaan narkotika. Adanya faktor internal dan faktor eksternal menjadi kendala yang timbul untuk penyidik di BNN Provinsi Jambi dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

B. Saran

1. Penyidik yang mendapatkan barang bukti harus segera berkoordinasi dengan Jaksa untuk menetapkan barang sitaan dikarnakan untuk menghindari penyalahgunaan peredaran gelap narkotika di lingkungan internal dan dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab
2. Harus adanya sanksi tegas dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan dan perlu adanya solusi yang tepat untuk menangani faktor-faktor penyebab yang timbul dan mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan pemusnahan khususnya di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Afiah, Ratna Nurul, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1989.
- G. Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001.
- Hamzah Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Arikha Media Cipta, Jakarta, 1993.
- Hartono, *penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*, Cet. 4, Mirra Buana, Yogyakarta, 2021.
- Marzuki, Mahmud Peter, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2013.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Mulkam Hasanah, *Hukum Tindak Pidana*, Noer Fikri, Palembang, 2022.
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. 2, Mandar Maju, Bandung, 2008
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, Cet. 10, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2019
- Prodjohamidjojo Martiman, *Sistem Pembuktian Dan Alat-Alat Bukti*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983,
- Sudarsono, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Sunarso, Siswanto, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019.

B. Jurnal/Majalah Ilmiah

- Rozi Fachrul, “*Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana*,” Jurnal Yuridis Unaja, Vol.1 No. 2, 2018.
- I Kadek Sudikma, I Ketut Sukadana, I Nyoman Gede Sugiarta, “*Proses Penyitaan Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Narkotika*”, Jurnal Prefensi Hukum, Vol 1 No. 1, 2020,
- Sudanto, Anton, “*Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia*”, ADIL Jurnal Hukum, Vol. 7 No.1, 2017.
- Rahayu Sri Dewi, Yulia Monita, *Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika*, PAMPAS:Journal of criminal law Vol 1 No 1, 2020.
- Rahayu Sri, *Implikasi Asas Legalitas Terhadap Penegakan Hukum Dan Keadilan*, Jurnal Inovatif, Vol 7 No 3, 2014.
- Prayogo, Tony R., *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13, Nomor 2, 2016.

C. Skripsi

Nopian Rico, *Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Studi Di Kejaksaan Negeri Jambi*, Skripsi Sarjana Hukum Universitas Negeri Jambi, Jambi, 2022, <https://repository.unja.ac.id/39197/>.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia Republik, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia Republik, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Indonesia Republik, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Indonesia Republik, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Indonesia Republik, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Penanganan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika Dan Bahan Kimia Lainnya Secara Aman.

E. Situs Internet

<https://www.metrojambi.com/read/2022/12/31/75446/bnn-provinsi-jambi-imbau-masyarakat-waspadai-narkoba-jenis-baru/>